

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan pendekatan kriminologi. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh isteri terhadap suami.<sup>42</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang digunakan dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dengan masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh isteri terhadap suami.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004. Bandar Lampung. Hlm. 164

Pendekatan kriminologi terbagi menjadi dua<sup>43</sup>:

- a. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan *observasi* dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
- b. Pendekatan kasualitas adalah pendekatan sebab akibat.
- c. Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai *idiografic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur, dan perundang-undangan.<sup>44</sup> Jenis data sekunder dalam skripsi ini dari bahan hukum

---

<sup>43</sup> Yesmil Anwar & Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. 2013. Bandung. Hlm. 38

<sup>44</sup> *Ibid.* Hlm. 122

primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti berikut :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  
- b. Bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti teori atau pendapat para ahli dalam buku-buku hukum, dokumen atau makalah yang terkait dengan penelitian.
  
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta berbagai keterangan media masa sebagai pelengkap

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas untuk menjadi sumber informasi yang valid. Dalam penelitian skripsi ini yang dijadikan narasumber adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan istri terhadap suami, Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

1. Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung :1 (satu) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :1 (satu) orang

3. LSM DAMAR di Bandar Lampung :1 (satu) orang  
 Jumlah :3 (tiga) orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan Tanya jawab dengan responden penelitian.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, yaitu melakukan pemeriksaan pada data yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

- c. Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan menurut sistematika penulisan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. 1986. Jakarta. Hlm 122